STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2026

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	003.b/II.3.AU/F/LPM/UMM/2026
Status	Dokumen Standar SPMI
Unit Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu
Unit Pelaksana	Fakultas/ProgramPascasarjana/ProgramProfesi/Program Vokasi dan Program Studi
Tahun Berlaku	2026
Siklus Peninjauan	Paling sedikit sekali dalam satu siklus PPEPP atau apabila terjadi perubahan regulasi

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu **Universitas Muhammadiyah Metro**	**Kode/No.**	:003.b/II.3.AU/F/LPM/UMM/2026
		Tanggal	: 14 Januari 2026
	Standar Penilaian Pembelajaran **Universitas Muhammadiyah Metro**	**Revisi**	: -
		Halaman	: -

Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**	
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Masehi**	**Hijriah**
1. Perumusan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Tim Perumus		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Siti Suprihatin, M.Pd.	Kepala P3AI		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Sekretaris LPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		17 Januari 2026 M	28 Rajab 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Dokumen ini memperbarui ketentuan penilaian agar selaras dengan perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 serta arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Metro menuju pusat keunggulan profetik profesional, modern, dan mencerahkan.

Standar ini menempatkan asesmen sebagai proses akademik yang bukan hanya menghasilkan nilai, tetapi juga menyediakan bukti ketercapaian capaian pembelajaran, umpan balik untuk perbaikan belajar, informasi untuk penyempurnaan pembelajaran, dan dasar pengambilan keputusan akademik secara adil. Penilaian dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, edukatif, inklusif, serta menjunjung integritas akademik dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bagi dosen, tim dosen, program studi, fakultas/program, unit pengelola akademik, dan Lembaga Penjaminan Mutu dalam mewujudkan sistem asesmen berbasis capaian atau Outcome Based Education yang konsisten pada pembelajaran tatap muka, daring, hybrid, praktikum, praktik lapangan, pembelajaran di luar program studi, rekognisi pembelajaran lampau, dan tugas akhir.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 14 Januari 2026
Rektor Universitas Muhammadiyah Metro

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 19670511 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
IDENTITAS DOKUMEN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 3
BAB III PRINSIP DAN KERANGKA PENILAIAN 5
BAB IV PERENCANAAN PENILAIAN 7
BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN 9
BAB VI PENGOLAHAN, PELAPORAN, DAN KELULUSAN 12
BAB VII PENILAIAN TUGAS AKHIR DAN PEMBELAJARAN KHUSUS 15
BAB VIII PENJAMINAN MUTU PENILAIAN 17
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAN STRATEGI PENCAPAIAN 19
BAB X KETENTUAN PENUTUP 21
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian pembelajaran merupakan bagian integral dari kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam pendekatan pendidikan berbasis capaian, penilaian harus menghasilkan bukti yang cukup dan sahih tentang ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta kontribusinya terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Karena itu, penilaian tidak boleh hanya berorientasi pada ujian akhir, tetapi harus dirancang sejak awal, dilaksanakan secara berkelanjutan, dan digunakan untuk memperbaiki proses belajar mahasiswa.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar penilaian merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian wajib dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif; berbentuk formatif dan sumatif; serta memiliki mekanisme yang ditetapkan perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

Renstra UM Metro 2025-2030 mengarahkan inovasi pembelajaran digital melalui hybrid learning, penerapan kurikulum OBE dan MBKM, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan sistem penjaminan mutu. Arah ini menuntut sistem penilaian yang mampu mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, kinerja autentik, kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, dan karakter profetik profesional.

Pedoman Akademik UM Metro berbasis MBKM telah menetapkan cakupan penilaian, penggunaan Penilaian Acuan Patokan, rentang huruf mutu, serta ketentuan akademik terkait indeks prestasi dan kelulusan. Standar ini menyelaraskan ketentuan tersebut dengan regulasi terbaru serta memperkuat asesmen CPL, moderasi nilai, integritas akademik, akomodasi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemanfaatan sistem informasi akademik.

1.2 Maksud

Standar ini dimaksudkan sebagai acuan institusional untuk menjamin bahwa seluruh penilaian hasil belajar mahasiswa di UM Metro direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten, bermutu, terdokumentasi, dapat diaudit, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

1.3 Sasaran

1) Dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah.
2) Ketua program studi dan unit pengelola program studi.
3) Fakultas, Program Pascasarjana, Program Profesi, Program Vokasi, dan unit akademik terkait.
4) Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Penjamin Mutu Fakultas/Program.
5) Mahasiswa sebagai subjek dan penerima layanan penilaian.
6) Mitra pembelajaran, pembimbing lapangan, penguji, asesor RPL, dan pihak lain yang terlibat dalam penilaian.

BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8) Peraturan dan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah.
9) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.
10) Renstra Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
11) Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Berbasis MBKM Tahun 2021.
12) Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026.
13) Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Universitas Muhammadiyah Metro yang relevan.

2.2 Landasan Nilai

Penilaian dilandasi nilai profetik profesional yang mencerminkan sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Shiddiq diwujudkan melalui kejujuran dan objektivitas; amanah melalui tanggung jawab dan kerahasiaan; tabligh melalui

komunikasi kriteria dan umpan balik yang jelas; serta fathanah melalui pemilihan teknik asesmen yang tepat, cerdas, dan berbasis bukti.

2.3 Tujuan Standar

1) Menjamin keterukuran pencapaian CPMK dan CPL.
2) Menjamin penilaian yang adil, inklusif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3) Mendorong penggunaan penilaian formatif untuk membantu mahasiswa belajar.
4) Menjamin keputusan kelulusan mata kuliah dan program studi berbasis bukti.
5) Mendukung implementasi OBE, MBKM, hybrid learning, dan integrasi Catur Dharma.
6) Mencegah kecurangan dan memperkuat budaya integritas akademik.
7) Menyediakan data penilaian untuk evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran.

2.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar meliputi prinsip penilaian; perencanaan; teknik dan instrumen; mekanisme dan prosedur; pelaksanaan; pengolahan nilai; moderasi; umpan balik; pelaporan; keberatan dan koreksi nilai; penilaian tugas akhir; penilaian kegiatan di luar program studi; RPL; kelulusan; dokumentasi; evaluasi; serta pengendalian dan peningkatan mutu.

BAB III PRINSIP DAN KERANGKA PENILAIAN

3.1 Pernyataan Standar Utama

Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, pimpinan unit pengelola program studi, ketua program studi, dosen dan/atau tim dosen pengampu wajib menjamin bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa direncanakan, dilaksanakan, diolah, dimoderasi, dilaporkan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, edukatif, inklusif, dan berintegritas untuk mengukur ketercapaian CPMK dan CPL.

3.2 Prinsip Penilaian

Prinsip	Makna Operasional
Valid	Instrumen dan bukti penilaian mengukur capaian yang memang harus diukur.
Reliabel	Hasil penilaian konsisten untuk capaian dan kondisi yang sebanding.
Transparan	CPMK, indikator, teknik, bobot, rubrik, jadwal, dan mekanisme keberatan diinformasikan sejak awal.
Akuntabel	Proses dan keputusan penilaian dapat ditelusuri serta didukung dokumen dan bukti.
Berkeadilan	Mahasiswa memperoleh kesempatan yang setara dan akomodasi yang layak tanpa diskriminasi.
Objektif	Keputusan berdasarkan kriteria dan bukti, bukan preferensi pribadi.
Edukatif	Penilaian mendorong pembelajaran, refleksi, dan perbaikan.
Autentik	Tugas merepresentasikan penerapan kompetensi pada konteks nyata atau bermakna.
Integratif	Penilaian dapat mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, penelitian, PkM, dan AIK.
Berkelanjutan	Data hasil penilaian digunakan untuk perbaikan pembelajaran dan kurikulum.

3.3 Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar terdiri atas penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif digunakan untuk memantau perkembangan belajar, memberikan umpan

balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan pencapaian hasil belajar sebagai dasar kelulusan mata kuliah dan program studi.

3.4 Pendekatan Penilaian

1) Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu hasil mahasiswa dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan, bukan dibandingkan dengan mahasiswa lain.
2) *Assessment for learning* untuk memberikan umpan balik dan mengarahkan perbaikan.
3) *Assessment as learning* untuk membangun refleksi, penilaian diri, dan kemandirian belajar.
4) *Assessment of learning* untuk membuat keputusan pencapaian dan kelulusan.
5) Asesmen langsung melalui unjuk kerja, produk, presentasi, ujian, praktik, proyek, atau tugas akhir.
6) Asesmen tidak langsung melalui survei, refleksi, portofolio perkembangan, tracer, atau umpan balik pemangku kepentingan sebagai data pendukung.

BAB IV PERENCANAAN PENILAIAN

4.1 Perencanaan dalam RPS

Dosen dan/atau tim dosen pengampu, di bawah koordinasi program studi, wajib merencanakan penilaian dalam RPS sebelum semester dimulai. Perencanaan sekurang-kurangnya memuat:

- CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan CPMK/Sub-CPMK yang dinilai.
- Indikator atau kriteria keberhasilan yang terukur.
- Bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- Teknik dan instrumen penilaian.
- Rubrik atau pedoman penskoran.
- Bobot setiap komponen penilaian dan rumus nilai akhir.
- Jadwal pelaksanaan dan batas pengumpulan tugas.
- Ketentuan umpan balik, remediasi, pengayaan, dan perbaikan.
- Ketentuan integritas akademik, penggunaan sumber, dan penggunaan kecerdasan artifisial.
- Akomodasi penilaian bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

4.2 Keselarasan Konstruktif

Setiap teknik penilaian harus selaras dengan tingkat kemampuan yang ditargetkan dalam CPMK. Capaian yang menuntut demonstrasi keterampilan tidak cukup dinilai hanya dengan tes pilihan ganda; capaian analisis dan penciptaan perlu dinilai melalui studi kasus, proyek, desain, penelitian, atau produk; sedangkan sikap dan perilaku profesional perlu dinilai melalui observasi terstruktur, jurnal refleksi, penilaian sejawat, dan bukti kinerja.

4.3 Peta Asesmen Mata Kuliah

CPMK	Indikator	Teknik	Instrumen	Fungsi	Bobot
CPMK 1	Menjelaskan konsep utama	Kuis, peta konsep	Rubrik jawaban/tes	Formatif + Sumatif	15%
CPMK 2	Menganalisis masalah	Studi kasus	Rubrik analitik	Formatif + Sumatif	25%
CPMK 3	Merancang solusi/produk	Proyek	Rubrik proyek	Sumatif	35%
CPMK 4	Mengomunikasikan dan merefleksi	Presentasi, refleksi	Rubrik presentasi/refleksi	Formatif + Sumatif	25%

Peta di atas merupakan contoh. Bobot ditetapkan sesuai karakter mata kuliah, tetapi total bobot wajib 100 persen dan harus diumumkan dalam RPS/kontrak perkuliahan.

4.4 Kualitas Instrumen

1) Instrumen ditelaah dari aspek kesesuaian dengan CPMK, substansi, konstruksi, bahasa, keterbacaan, dan tingkat kesulitan.
2) Instrumen untuk penilaian berkepentingan tinggi, ujian bersama, uji kompetensi, atau mata kuliah paralel dimoderasi oleh tim dosen/program studi.
3) Rubrik menggunakan kriteria yang spesifik dan tingkat kinerja yang dapat dibedakan secara jelas.
4) Soal dan instrumen disimpan secara aman, memiliki versi, dan dikendalikan aksesnya.
5) Program studi melakukan analisis kualitas butir atau konsistensi rubrik secara proporsional sesuai karakter instrumen.

BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN

5.1 Mekanisme Umum

1) Dosen menjelaskan mekanisme, bobot, rubrik, jadwal, dan ketentuan penilaian pada awal perkuliahan.
2) Penilaian dilaksanakan sesuai RPS dan perubahan hanya dapat dilakukan secara beralasan, disepakati, dan diinformasikan kepada mahasiswa.
3) Mahasiswa memperoleh kesempatan yang setara, waktu yang memadai, dan akses terhadap instruksi serta rubrik.
4) Penilaian dapat dilaksanakan tatap muka, daring, hybrid, di laboratorium, lapangan, tempat kerja, atau lokasi mitra dengan pengawasan yang memadai.
5) Bukti penilaian disimpan dalam bentuk fisik atau digital sesuai kebijakan retensi dokumen.
6) Dosen memberikan umpan balik pada waktu yang layak agar dapat digunakan mahasiswa untuk memperbaiki belajar.

5.2 Teknik dan Instrumen

Teknik	Contoh Instrumen	Capaian yang Sesuai
Tes tertulis	Pilihan ganda, uraian, open-book, take-home	Pengetahuan, penalaran, pemecahan masalah
Tes lisan	Wawancara akademik, presentasi	Pemahaman, argumentasi, komunikasi
Penugasan	Esai, review, jurnal refleksi	Aplikasi, sintesis, refleksi
Proyek/produk	Prototipe, desain, karya, laporan proyek	Kreasi, kolaborasi, kinerja autentik
Praktik/unjuk kerja	Demonstrasi, OSCE/OSPE, microteaching, praktik profesi	Keterampilan prosedural dan profesional
Portofolio	Kumpulan karya dan bukti perkembangan	Perkembangan dan capaian komprehensif
Observasi	Daftar cek, skala penilaian, catatan anekdot	Sikap, etika, komunikasi, kerja tim

Teknik	Contoh Instrumen	Capaian yang Sesuai
Uji kompetensi	Uji internal/eksternal sesuai profesi	Ketercapaian kompetensi tertentu
Penilaian diri/sejawat	Rubrik refleksi dan peer assessment	Metakognisi, kolaborasi, tanggung jawab

5.3 Penilaian Formatif

Setiap mata kuliah wajib menggunakan penilaian formatif secara proporsional. Hasil penilaian formatif disertai umpan balik yang spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan berorientasi pada capaian. Dosen dapat menyelenggarakan remediasi, pengayaan, revisi tugas, latihan tambahan, konsultasi, atau bentuk dukungan lain tanpa mengurangi prinsip keadilan dan integritas.

5.4 Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, proyek, tugas, uji kompetensi, praktik, portofolio, atau bentuk sejenis. Keputusan nilai akhir tidak boleh hanya bergantung pada satu bukti apabila karakter CPMK memerlukan beberapa jenis performa. Untuk mata kuliah berbasis praktik, proporsi penilaian unjuk kerja harus memadai.

5.5 Penilaian Daring dan Hybrid

1) Identitas peserta dan keaslian karya diverifikasi secara proporsional dengan tingkat risiko.
2) Instruksi, waktu, format berkas, kanal pengumpulan, dan kriteria gangguan teknis ditetapkan sebelum asesmen.
3) Dosen menggunakan variasi tugas, bank soal, studi kasus kontekstual, presentasi, atau verifikasi lisan untuk menjaga integritas.
4) Kegagalan sistem yang terverifikasi ditangani melalui penjadwalan ulang atau asesmen pengganti yang setara.
5) Rekaman, log, dan bukti digital dikelola dengan memperhatikan privasi dan keamanan data.

5.6 Integritas Akademik dan Penggunaan AI

Mahasiswa wajib menghasilkan karya sesuai ketentuan orisinalitas, sitasi, kolaborasi, dan penggunaan alat bantu yang ditetapkan. Penggunaan kecerdasan artifisial diperbolehkan hanya sejauh dinyatakan dalam RPS atau instruksi tugas, disertai pengungkapan penggunaan, verifikasi sumber, tanggung jawab atas isi, dan kepatuhan terhadap etika akademik. Pelanggaran ditangani sesuai peraturan akademik dan prosedur yang menjamin pemeriksaan bukti serta hak mahasiswa untuk memberikan penjelasan.

5.7 Penilaian Inklusif

Program studi dan dosen menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, antara lain penyesuaian waktu, format instrumen, teknologi bantu, lokasi, pendampingan, atau cara respons alternatif sepanjang tidak mengubah esensi kompetensi yang diukur. Akomodasi ditetapkan secara terdokumentasi dan menjaga kerahasiaan kondisi mahasiswa.

BAB VI PENGOLAHAN, PELAPORAN, DAN KELULUSAN

6.1 Pengolahan Nilai

1) Skor setiap komponen dikonversi sesuai rubrik atau kunci yang telah ditetapkan.
2) Nilai akhir dihitung menggunakan bobot yang tercantum dalam RPS.
3) Pembulatan dilakukan pada tahap akhir sesuai ketentuan sistem informasi akademik.
4) Dosen memeriksa kelengkapan data dan anomali sebelum nilai disahkan.
5) Untuk tim pengampu atau kelas paralel, dilakukan moderasi untuk menjamin kesetaraan standar.

6.2 Skala Nilai UM Metro

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu
79,5-100	A	4,0
76,5-79,4	A-	3,6
72,5-76,4	B+	3,3
68,5-72,4	B	3,0
64,5-68,4	B-	2,6
60,5-64,4	C+	2,3
56,5-60,4	C	2,0
52,5-56,4	C-	1,6
48,5-52,4	D	1,0
< 48,5	E	0,0

6.3 Bentuk Lulus/Tidak Lulus

Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau yang menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Mata kuliah dengan bentuk ini tidak diperhitungkan dalam IPS/IPK, kecuali ditetapkan lain oleh regulasi atau kebijakan universitas.

6.4 IPS dan IPK

Hasil penilaian setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan hasil pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dan IPK dihitung dari mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.

Rumus: IPS/IPK = jumlah (angka mutu x sks) dibagi jumlah sks yang diperhitungkan.

6.5 Pelaporan Nilai

1) Dosen mengunggah nilai melalui sistem informasi akademik sesuai kalender akademik.
2) Mahasiswa dapat melihat nilai dan rincian komponen sesuai kebijakan transparansi akademik.
3) Program studi memvalidasi kelengkapan dan ketepatan pelaporan.
4) Perguruan tinggi melaporkan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti.
5) Dokumen nilai, rubrik, rekap, dan bukti asesmen disimpan sesuai masa retensi yang ditetapkan.

6.6 Keberatan dan Koreksi Nilai

Mahasiswa berhak mengajukan klarifikasi atau keberatan atas nilai melalui prosedur yang ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu yang diumumkan setelah nilai dipublikasikan. Dosen meninjau bukti penilaian dan memberikan jawaban tertulis atau terdokumentasi. Koreksi nilai dilakukan apabila terdapat kesalahan input, perhitungan, penerapan rubrik, atau bukti akademik lain yang sah, dengan persetujuan pejabat berwenang dan jejak audit.

6.7 Kelulusan Program

Mahasiswa program diploma, sarjana, atau sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar, memenuhi CPL yang ditargetkan, dan memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00. Mahasiswa program profesi, magister dinyatakan lulus apabila memenuhi seluruh beban belajar dan CPL dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00. Persyaratan tambahan dapat ditetapkan program studi

berdasarkan karakter keilmuan, standar profesi, akreditasi, dan kebijakan universitas.

BAB VII PENILAIAN TUGAS AKHIR DAN PEMBELAJARAN KHUSUS

7.1 Tugas Akhir

1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan perguruan tinggi.
2) Kriteria penilaian mencakup mutu substansi, metodologi/proses penciptaan, kebaruan atau kontribusi, integritas akademik, kualitas produk/naskah, presentasi, dan kemampuan mempertahankan karya.
3) Rubrik tugas akhir disahkan program studi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
4) Keputusan kelulusan didasarkan pada penilaian penguji dan pemenuhan persyaratan administrasi akademik.
5) Pada program doktor atau doktor terapan, penguji melibatkan pihak dari luar perguruan tinggi yang independen dan bebas konflik kepentingan.

7.2 Pembelajaran di Luar Program Studi

Penilaian kegiatan di luar program studi dilaksanakan berdasarkan capaian, aktivitas, produk, dan bukti kinerja yang disepakati dalam dokumen pembelajaran. Penilaian dapat melibatkan dosen pembimbing, pembimbing lapangan, mentor, atau mitra. Konversi nilai dan sks dilakukan secara transparan oleh program studi dengan menggunakan rubrik dan dokumen rekognisi.

7.3 Praktikum, Praktik, Magang, dan Profesi

Penilaian praktik menekankan kompetensi unjuk kerja, keselamatan, etika, komunikasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan kemampuan refleksi. Program studi menetapkan syarat minimum kompetensi esensial yang harus lulus. Untuk praktik profesi dan uji kompetensi, ketentuan organisasi profesi, kementerian teknis, atau lembaga berwenang menjadi acuan tambahan.

7.4 Rekognisi Pembelajaran Lampau

Penilaian RPL dilakukan oleh asesor yang kompeten melalui pemeriksaan portofolio, wawancara, demonstrasi, tes, atau bentuk asesmen lain. Keputusan rekognisi harus berbasis bukti yang autentik, relevan, memadai, dan terkini serta

dapat ditelusuri. Hasil asesmen dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan sesuai ketentuan.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU PENILAIAN

8.1 Pembagian Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab Utama
Rektor	Menetapkan kebijakan dan standar penilaian.
Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan implementasi, sistem akademik, dan tindak lanjut.
LPM	Mengembangkan standar, melakukan monev/audit, dan memfasilitasi peningkatan.
Pimpinan Fakultas/Program	Menjamin penerapan pada unit dan penyediaan sumber daya.
Program Studi	Mengoordinasikan RPS, moderasi, asesmen CPL, validasi nilai, dan tindak lanjut.
Dosen/Tim Dosen	Merancang, melaksanakan, memberi umpan balik, mengolah, dan mendokumentasikan penilaian.
BAAK/Unit Sistem Informasi	Menjamin sistem pelaporan, keamanan data, dan pelaporan PD Dikti.
Mahasiswa	Mengikuti penilaian secara jujur, mematuhi ketentuan, dan menggunakan umpan balik.

8.2 Moderasi Penilaian

Moderasi dilakukan sebelum dan/atau sesudah penilaian untuk menjamin kesesuaian instrumen, tingkat kesulitan, penerapan rubrik, dan konsistensi keputusan. Moderasi wajib diprioritaskan untuk mata kuliah paralel, ujian bersama, tugas akhir, uji kompetensi, mata kuliah berisiko tinggi, serta ketika ditemukan perbedaan distribusi nilai yang tidak wajar.

8.3 Evaluasi Penilaian

1) Kesesuaian penilaian dengan CPMK dan CPL.
2) Kelengkapan RPS, instrumen, rubrik, dan bukti asesmen.
3) Ketepatan waktu pemberian umpan balik dan pelaporan nilai.
4) Distribusi nilai, tingkat kelulusan, dan anomali antar kelas/semester.
5) Ketercapaian CPMK dan CPL pada tingkat mata kuliah serta program studi.

6) Keluhan, keberatan, koreksi nilai, dan kasus integritas akademik.
7) Kepuasan mahasiswa terhadap transparansi dan kebermanfaatan umpan balik.

8.4 Siklus PPEPP

Tahap	Penerapan
Penetapan	Rektor menetapkan standar, prosedur, indikator, dan formulir penilaian.
Pelaksanaan	Unit dan dosen melaksanakan penilaian sesuai standar dan RPS.
Evaluasi	Program studi, fakultas/program, dan LPM mengevaluasi melalui monev, asesmen CPL, survei, dan audit.
Pengendalian	Ketidaksesuaian ditindaklanjuti melalui koreksi, pembinaan, revisi instrumen, moderasi, atau tindakan akademik.
Peningkatan	Standar dan praktik ditingkatkan berdasarkan data, praktik baik, regulasi, teknologi, dan target Renstra.

8.5 Retensi dan Keamanan Data

Dokumen penilaian dikelola dengan prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keterlacakan. Akses terhadap soal, nilai, data pribadi, dan bukti asesmen dibatasi sesuai peran. Program studi dan unit pengelola menetapkan masa retensi minimal berdasarkan jenis dokumen, kepentingan audit, akreditasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAN STRATEGI PENCAPAIAN

9.1 Indikator Kinerja Utama Standar

No	Indikator	Target	Bukti
1	Mata kuliah memiliki RPS yang memuat CPMK, teknik, bobot, dan rubrik penilaian	100%	Telaah RPS
2	Mata kuliah menerapkan penilaian formatif dan sumatif	100%	RPS dan bukti asesmen
3	Mekanisme penilaian disosialisasikan pada awal semester	100%	Kontrak kuliah/SPADA
4	Nilai dilaporkan tepat waktu	>=95%	SIAKAD
5	Mata kuliah memiliki bukti asesmen CPMK	100%	Portofolio mata kuliah
6	Program studi melaksanakan asesmen dan evaluasi CPL	100% per tahun	Laporan CPL
7	Mata kuliah paralel/ujian bersama dimoderasi	100% yang relevan	Berita acara moderasi
8	Keberatan nilai diselesaikan sesuai prosedur	100%	Log layanan akademik
9	Dosen mengikuti peningkatan kompetensi asesmen OBE	>=80% per tahun	Sertifikat/daftar hadir
10	Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian terlaksana	100% temuan prioritas	RTL dan bukti

9.2 Target Penguatan 2026-2030

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase prodi dengan sistem asesmen CPL digital/terintegrasi	60%	70%	80%	90%	100%
Persentase mata kuliah menggunakan rubrik analitik untuk asesmen autentik yang relevan	70%	75%	80%	90%	100%
Persentase dosen terlatih asesmen OBE dan literasi AI dalam penilaian	60%	70%	80%	90%	100%

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase prodi yang melakukan analisis dan tindak lanjut ketercapaian CPL tahunan	80%	85%	90%	95%	100%

9.3 Strategi Pencapaian

1) Penyelarasan RPS dan peta asesmen dengan kurikulum OBE.
2) Pelatihan penyusunan rubrik, asesmen autentik, analisis butir, dan pemanfaatan data CPL.
3) Pengembangan repositori instrumen, bank soal, dan portofolio mata kuliah.
4) Integrasi SPADA, SIAKAD, dan sistem asesmen CPL.
5) Moderasi penilaian lintas dosen dan benchmarking antar program studi.
6) Audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen berbasis data penilaian.
7) Penguatan kebijakan integritas akademik dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku bagi seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro sejak tanggal ditetapkan. Ketentuan teknis yang belum tercantum dapat diatur melalui pedoman, prosedur operasional baku, instruksi kerja, atau keputusan Rektor sepanjang tidak bertentangan dengan standar ini dan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat perubahan regulasi atau kebijakan akademik, bagian yang terdampak wajib ditinjau dan disesuaikan. Standar ini dievaluasi secara berkala melalui siklus PPEPP dan berakhir apabila dicabut atau diganti dengan standar baru.

LAMPIRAN 1. FORMAT MINIMUM RENCANA PENILAIAN MATA KULIAH

Komponen	Isi Minimum
Identitas mata kuliah	Kode, nama, sks, semester, program studi, dosen/tim dosen
CPL dan CPMK	CPL yang dibebankan, CPMK, Sub-CPMK
Indikator	Performa yang dapat diamati dan batas keberhasilan
Teknik	Tes, tugas, proyek, praktik, portofolio, observasi, dan lain-lain
Instrumen	Soal, petunjuk tugas, daftar cek, rubrik, kunci/pedoman penskoran
Fungsi	Formatif atau sumatif
Bobot	Persentase setiap komponen, total 100%
Jadwal	Minggu pelaksanaan dan batas pengumpulan
Umpan balik	Bentuk, kanal, dan waktu pemberian
Integritas	Ketentuan sitasi, kolaborasi, plagiarisme, dan penggunaan AI
Akomodasi	Penyesuaian yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

LAMPIRAN 2. CONTOH RUBRIK ANALITIK PROYEK

Kriteria	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang
Ketepatan konsep	Konsep akurat, lengkap, dan terintegrasi	Sebagian besar akurat; ada kekurangan kecil	Terdapat kekeliruan penting	Konsep tidak memadai
Analisis/solusi	Analisis mendalam, berbasis bukti, solusi inovatif	Analisis cukup kuat dan solusi layak	Analisis terbatas dan solusi kurang didukung	Tidak ada analisis yang memadai
Proses/kolaborasi	Peran jelas, kolaboratif, disiplin, terdokumentasi	Kolaborasi baik dengan sedikit kendala	Kontribusi tidak merata	Kolaborasi dan proses tidak berjalan
Produk	Berkualitas tinggi, fungsional, sesuai kebutuhan	Produk berfungsi dengan perbaikan kecil	Produk sebagian berfungsi	Produk tidak memenuhi kriteria
Komunikasi dan etika	Sangat jelas, sistematis, sumber dan AI diungkapkan	Cukup jelas dan sumber memadai	Kurang jelas atau dokumentasi sumber lemah	Tidak jelas/ada pelanggaran integritas

LAMPIRAN 3. FORMULIR MODERASI PENILAIAN

Aspek	Hasil	Catatan/Bukti
Mata Kuliah/Kelas		
CPMK yang Dinilai		
Jenis Penilaian		
Kesesuaian instrumen dengan CPMK	Sesuai / Perlu Revisi	Catatan:
Kejelasan instruksi dan rubrik	Sesuai / Perlu Revisi	Catatan:
Kesetaraan tingkat kesulitan	Sesuai / Perlu Revisi	Catatan:
Konsistensi penskoran	Sesuai / Perlu Revisi	Catatan:
Analisis distribusi nilai	Wajar / Perlu Tinjauan	Catatan:
Keputusan	Diterima / Direvisi / Dinilai ulang	
Moderator dan tanggal		

LAMPIRAN 4. DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR

- RPS dan kontrak perkuliahan.
- Peta asesmen CPMK-CPL.
- Instrumen, kunci/pedoman penskoran, dan rubrik.
- Contoh hasil kerja mahasiswa pada tingkat capaian berbeda.
- Rekap nilai dan perhitungan nilai akhir.
- Bukti umpan balik dan remediasi/pengayaan.
- Berita acara moderasi dan validasi nilai.
- Laporan asesmen CPMK dan CPL.
- Dokumen keberatan/koreksi nilai.
- Log SPADA/SIAKAD dan bukti pelaporan PD Dikti.
- Laporan monev, audit mutu, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN 5. MATRIKS KESESUAIAN DENGAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025

Acuan	Substansi	Pengaturan dalam Dokumen
Pasal 26	Definisi standar dan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, edukatif	Bab III
Pasal 27	Penilaian formatif dan sumatif; bentuk asesmen; mekanisme disosialisasikan	Bab III-V
Pasal 28	Indeks prestasi/lulus-tidak lulus; A-E; IPS/IPK; pelaporan PD Dikti	Bab VI
Pasal 29	Penguji tugas akhir dan penguji eksternal doktor yang independen	Bab VII
Pasal 30	Syarat kelulusan dan IPK minimum	Bab VI
Pasal 2	PPEPP standar pendidikan tinggi	Bab VIII

REFERENSI DOKUMEN

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
3. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2021.
4. Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2019 dan pembaruan Tahun 2026.
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Metro.